



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Perangkat Daerah dan Visi dan Misi organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun Nomor 013, /SK/Set-Kominfo/III/2018, tanggal 9 April 2018. Rencana Strategik atau RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Dinas Kominikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menetapkan Perubahan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Tahun 2017-2021 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Kominfo yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kominfo yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Nomor 86 tahun 2016 tanggal 9 September 2016, tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk dapat memberikam informasi dan pedoman dalam penyusunan



Rencana Kerja (Renja), RKA-SKPD serta Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Publik.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2021 dapat tercapai.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2021.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan membantu Gubernur Sumatera Barat dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerinahan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kominfo mempunyai 3 Urusan Wajib non Pelayanan dasar yaitu, Urusan Persandian, Urusan Kominfo dan Urusan Statistik Sektoral dan untuk mewujudkan Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan medukungnya tercapaian Indikator Utama Pemerintah provinsi Sumatera Barat :

1. Indeks e Government Pemerintah Provinsi.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, dapat diuraikan tugas, fungsi dan struktur Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1) Tugas

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kominfo di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kominfo sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut, dan guna mendorong dan mempercepat pengejawantahan dua aspek di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu dari sembilan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke dua, yakni, 'Membuat pemerintah



tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya', yang

diwujudkan antara lain dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, mewajibkan instansi Pusat dan Daerah untuk membuat laporan kinerja dan membuka pintu bagi publik untuk mengakses informasi tersebut, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Untuk menjamin seluruh proses komunikasi dan pelayanan publik ini berlangsung secara efektif, efisien, mudah, dan murah, ia ditunjang dengan penerapan *e-Government* baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sebelumnya telah dikembangkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

- 2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru awal tahun 2017 berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan Program Prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menetapkan 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional' sebagai Misi ke duanya dengan tujuan untuk **meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel** yang ditandai dengan, antara lain, meningkatnya Indeks e-Government dan Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis



administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;



- c. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government;
- d. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :



- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; dan
- e. pelaksanaan perlengkapan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengusulan gaji berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;



- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana dinas (RKBMD, RKPBMMD, RUP dan Simbada), pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan kebersihan, kedisiplinan dan keamanan kantor;
- r. Mengatur ketertiban tugas sopir, petugas kebersihan dan Satpam;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan meliputi : koordinasi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan, program dan kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;



- e. pelaksanaan, penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK dan lainnya;
- f. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;
- g. pelaksanaan penyusunan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan RPJMD, Rencana Strategis, IKU, RKPD, RKT, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan PK Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK, dan lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan kinerja daerah serta pembayaran lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan Dinas baik SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU maupun SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi Keuangan Dinas;
- k. melaksanakan sistem akuntansi keuangan Dinas baik SAI, SIPKD dan lainnya, serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;
- m. melaksanakan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.
- n. melaksanakan sistem informasi program dan keuangan Dinas;
- o. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya

Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi



- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan informasi publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);



- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan komunikasi publik
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- j. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Provinsi

c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- f. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- g. Melaksanakan pembuatan konten local;
- h. Malaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
- j. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.



Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;

- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.

- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet



- 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
- 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :
- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :
- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi**
- Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.



- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Pemantauan dan pendataan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang dilakukan pemerintah pusat dan Kab/Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery Center (DRC),
- h. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi-government,
- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing,
- j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik dan layanan filtering konten negatif,
- k. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- l. Merawat dan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informasi;
- m. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Pengembangan Aplikasi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
- j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan
- k. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik
- l. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas
- m. Menyelenggarakan layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan
- n. Menyelenggarakan layanan pusat application program interface (API) daerah
- o. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.



c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan pada layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- g. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- h. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi,
- j. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah,
- k. Melaksanakan pelaksanaan audit TIK,



- l. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,
- m. Penyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- n. Penyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan
- o. Penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
- p. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi
- q. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kab/kota di lingkungan provinsi
- r. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi
- s. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- t. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi
- u. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- v. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- w. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi
- x. Penyusunan rencana kebutuhan SDM sandi
- y. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- z. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- aa. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
- bb. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi
- cc. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- dd. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi



- ee. Penyusunan rencana unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- ff. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- gg. Koordinasi pelaksanaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- hh. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instansi penting/ vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya
- ii. Pengamanan informasi elektronik
- jj. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi
- kk. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi
- ll. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- mm. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- nn. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
- oo. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- pp. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.



Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan



- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
- b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
- c. Seksi Tata Kelola E-Government

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pengolahan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengolahan data statistik dan layanan informasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.



- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- f. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik dan pelayanan informasi publik
- g. Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat
- h. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations
- i. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei bidang social, survei bidang ekonomi, survei bidang politik, hukum dan HAM
- j. Memelihara dan mengamankan data statistik serta perlengkapan statistik;
- k. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang sosial, kompilasi data statistik produk administrasi bidang ekonomi, serta Kompilasi produk administrasi bidang politik hukum dan HAM;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan data statistik dengan pihak terkait;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.



- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public
- h. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi public
- i. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagia kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan
- j. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
- k. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kab/kota;
- l. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan websit
- m. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain
- n. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain
- o. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
- p. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-goverment dan smart city
- q. Menyelenggarakan layanan implementasi e-goverment dan smart city
- r. Promosi pemanfaatan layanan smart city di provinsi
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan



pelaporan pada layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Tata Kelola E-Government.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- g. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government provinsi dan antar kabupaten/kota
- h. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah
- i. Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah provinsi dan antar kabupaten/kota
- j. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city)
- k. Menyelenggarakan layanan sistem informasi smart city
- l. Menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat
- m. Menyelenggarakan layanan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city
- n. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan



6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;


Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.1 Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :







KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 berjumlah sebanyak 67 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Komposisi Status Kepegawaian :




- Komposisi Jabatan PNS :





➤ Komposisi Eselon PNS



■ Eselon II a ■ Eselon III a ■ Eselon IV a ■ Staf (Non Eselon)

1 Orang	4 Orang	11 Orang	25 Orang
2,4%	9,8%	26,8%	61,0%

➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.

N O	URAIAN	GOLONGAN - I					GOLONGAN - II					GOLONGAN - III					GOLONGAN - IV					TOTAL
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	C	d	Jml	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	6	-	-	1	7	2	-	-	-	2	13
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	4	7	1	-	-	-	1	14
4	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	3	3	-	-	-	3	8
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	5	1	1	-	-	2	8
6	Jab. Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	JUMLAH	-	-	-	-	-	1	2	5	-	8	8	9	-	7	24	7	1	-	1	9	46



Komposisi Pendidikan PNS :




SD	SLTP	SLTA	D-III	DIV/SI	S2	S3
0	0	13	4	14	10	0

➤ Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :



SD	SLTP	SLTA	D-III	DIV/SI	S2
0	0	13	4	14	10


➤ Sarana Kerja.....` dibawah ini.....





2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Sesuai dengan Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dibawah ini .



TABEL T-C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	22	23
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	95 %			C	B	BB	BB	A	CC	B				100%	100%	100%	100%	100%
	Persetase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	95 %	95 %	95 %	90	93	95	96	96	93	94				100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Informatif		Informatif	60	65	85	90	95	64,18	82,17				100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks e-Government/SPBE	Indeks	Indeks	Indeks	2,4	2,6	2,8	3,2	3,5	2,43	2,78				100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Persandian untuk Pengaman Informasi	100%	100%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	17%	36%				100%	100%	100%	100%	100%
6	Buku Provinsi dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				100%	100%	100%	100%	100%
7	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				100%	100%	100%	100%	100%

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2017-2021



TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMINFO PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	PROGRAM	ANGGARAN					REALISASI					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE--					RATA-RATA PERTUMBUH AN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALI SASI
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN	2,352,967,550	1,404,120,379	1,479,688,397	1,433,104,086	3,452,000,000	2,245,555,486	1,340,747,612				95.44	95.49				2,981,406,490	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	690,931,193	2,077,456,315	689,575,000	255,862,385	913,000,000	638,357,581	1,952,703,118				92.39	93.99				774,813,761	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	37,800,000	54,000,000	31,500,000	33,750,000	118,000,000	34,408,000	49,968,600				91.03	92.53				110,440,000	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25,576,000	42,630,000		23,344,000	109,000,000	15,695,000	42,620,000				61.37	99.98				103,884,800	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	424,193,400	518,796,306	547,026,200	621,531,729		406,798,941	507,987,895				95.90	97.92				(84,838,680)	
6	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELNGGARAAN PEMDA	195,000,000					158,811,000					81.44					(39,000,000)	
7	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA					1,320,000,000											1,320,000,000	
8	PROGRAM KOMUNIKASI PUBLIK	656,550,200					639,907,028					97.47					(131,310,040)	
9	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		83,991,000					82,008,200					97.64				-	
10	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		90,258,987	171,488,000		510,000,000		81,221,471					89.99				510,000,000	

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2017-2021



11	PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI		2,360,281,141	-		2,524,000,000		2,192,811,210				92.90				2,524,000,000
12	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	310,200,000	1,599,067,614	2,571,402,400		1,488,000,000	286,089,923	1,534,009,609				92.23	95.93			1,425,960,000
13	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	755,372,550	917,664,134	842,587,650	2,145,579,500	970,000,000	661,749,990	829,452,814				87.61	90.39			818,925,490
14	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PROVINSI SUMATERA BARAT	2,367,634,800	3,333,746,094	7,253,646,823	5,159,126,500	5,823,000,000	2,182,616,416	3,186,387,184				92.19	95.58			5,349,473,040
15	PROGRAM PENYEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL	124,500,000		190,108,000	500,000,000	821,000,000	119,405,077					95.91				796,100,000
16	PROGRAM PENGAMAN INFORMAS PEMERINTAH DENGAN PERSANDIAN			498,590,650	500,000,000	728,000,000										728,000,000
JUMLAH.....		7,940,725,693	12,482,011,970	14,275,613,120	10,672,298,200	18,776,000,000	7,389,394,442	11,799,917,713				93.06	94.54			17,187,854,861



Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada tabel TC.26



TABEL TC--26

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT**

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE....					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan										
PAD										
Hasil Retribusi Daerah										
Belanja	7.940.715.613,-	16.759.645.888,-				7.389.394.442,-	15.438.290.180,-			
Belanja Langsung		4.277.633.918,-	6.057.807.439,-				3.638.372.467,-			
Belanja Tidak Langsung	6.394.078.893	9.495.908.848,-	3.691.611.600,-	10.524.000,-	18.776.000.000,-	5.973.426.922,-	8.983.391.503,-			
Belanja Modal	1.546.636,800	2.986.103.122,-	8.817.401.520,-			1,415.967.520,-	2.816.526.210,-			



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan Peluang dari Perangkat Daerah ditampilkan dengan Analisis SWOT dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi dari beberapa faktor yang mempunyai pengaruh cukup kuat dalam penyusunan perencanaan.

ANALISIS SWOT :

Faktor itu dapat berasal dari internal lembaga maupun dari eksternal lembaga.

A. Identifikasi faktor – faktor internal

1) Kekuatan (Strength)

- a. Sudah adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan Tupoksi di Dinas Kominfo (SOP, Perda, Pergub dll);
- b. Komitmen tinggi terhadap Keputusan /Kerjasama;
- c. SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. Dokumen perencanaan Lengkap;

2) Kelemahan (Weakness)

- a. Kurang optimalnya Infrastruktur Jaringan sarana TIK;
- b. Kurang optimalnya Akses Internet pelaksanaan kegiatan;
- c. Reward and punishment belum berjalan optimal;
- d. Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal;

B. Identifikasi faktor – faktor Eksternal

1) Peluang (Opportunities)

- a. Adanya dukungan dari DPRD dan mitra kerja (LSM, Perguruan Tinggi dll);
- b. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat sebagai ujung tombak penyampaian informasi;
- c. Sudah adanya koordinasi lintas sektor dalam Peningkatan Integrasi aplikasi.
- d. Semua Kalangan rata-rata sudah menggunakan Media Sosial sehingga Informasi cepat sampai ke masyarakat.

2) Ancaman (Threats)

- a) Adanya pengaruh globalisasi arus informasi.
- b) Adanya Hoak.
- c) Pertumbuhan bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan politik yang tidak kondusif.

1. Analisis Urgency (U), Seriousness (S), Growth (G).



ANALISIS USG

Internal Factor Analysis Menggunakan USG						
No.	Faktor Kekuatan (S)	U	S	G	Total	Rangking
1	Adanya regulasi yang mendukung Tupoksi KMinfo (SOP,Perda, Pergub dll)	2	4	5	11	II
2	Komitmen tinggi terhadap Keputusan /Kerjasama;	2	2	3	7	III
3	SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;	2	2	2	6	IV
4	Dokumen perencanaan Lengkap	3	4	5	12	I
No	Faktor Kelemahan(W)	U	S	G	Total	Rangking
1	Kurang optimalnya Infrastruktur Jaringan TIK	5	5	5	15	I
2	Kurang optimalnya Akses Internet	5	5	5	15	I
3	Reward and punishment belum berjalan optimal	3	3	2	8	III
4	Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal	5	5	5	15	I
InternalFactor Analysis Menggunakan USG						
No.	Faktor Peluang (O)	U	S	G	Total	Rangking
1	Adanya dukungan dari DPRD dan mitra kerja (LSM, Perguruan Tinggi,	5	5	5	7	I
2	Adanya KIM	3	3	4	9	III
3	Sudah adanya koordinasi lintas sektor dalam Peningkatan Integrasi aplikasi.	4	5	4	13	I
4	Semua Kalangan rata-rata sudah menggunakan Media Sosial sehingga Informasi cepat sampai ke masyarakat.	3	4	5	12	II



No.	Faktor Ancaman (T)	U	S	G	Total	Rangking
1	Adanya pengaruh globalisasi arus informasi	4	4	5	13	II
2	Adanya berita Hoak dan Hecker	5	5	5	15	I
3	Pertumbuhan organisasi masyarakat yang tinggi tanpa adanya koordinasi secara intensif	45	3	3	10	III
4	Pertumbuhan bidang sosial, ekonomi, pertahanan dan politik yang tidak kondusif.	3	2	4	9	IV



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara dan Badan Pusat Statistik.

Identifikasi Permasalahan ditampilkan sesuai table T-B.35 seperti dibawah ini :



TABEL T.B.35

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih banyak Daerah Blankspot	Daya Bandwith masih terbatas	Belum Optimalnya penyediaan akses Internet
2	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi	Masih sedikitnya jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) per SKPD Provinsi	Aplikasi PPID dibangun oleh berbagai pihak
3	Masih banyak Aplikasi yang terintegrasi	Masih belum terintegrasinya Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran	Aplikasi dibuat oleh Vendor yang berbeda sehingga proses Integrasi lam
4	Belum Optimalnya Implementasi Tanda Tangan Digital di SKPD Provinsdi	Masih belum Optimalnya Pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah	Belum dimanfaatkanya tanda tangan Dlgital untuk Operasional SKPD
6	Belum Optimalnya Penyediaan Data Statistik Sektoral dari SKPD Provinsi	Belum Maksimalnya pelaporan Data Statistik Sektoral masing -Maisng SKPD Pprovinsi	Belum ada Validasi Data Statistik Sektoral masing-masing SKPD



3.2 TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Visi Kepala Daerah dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah ***"Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"***. Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 adalah:

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan



bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.

2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.

Tujuan misi 2 adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.

Tujuan misi 3 adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan misi 4 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.



5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Tujuan misi 5 adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.
4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.



10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada *misi kedua yaitu "Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional"*.

Adapun tujuan sasaran dan Strategi RPJMD yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Pendorong dan Penghambat adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD 2016-2021

Visi : " Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".				
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional				
No	Misi dan Strategi KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



	<p>Misi 2 :</p> <p>Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional</p> <p>Strategi :</p> <p>1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan <i>e-government</i>.</p> <p>2. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public - Masih kurangnya kapasitas Bandwith dan Infastruktur Jaringan I TIK - Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - - Belum Maksimalnya ketersediaan tenaga IT dan Pranata Komputer - Belum maksimalnya aplikasi yang terintegrasi - Masih rendahnya kemauan masyarakat dalam meleak informasi melalui elektronik. - Masih banyaknya daerah Blankspot dan kemampuan pendanaan pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - - Sudah ada SDM yang berkualitas. - Sudah ada pengaman informasi dan persandian - Tersedianya media informasi dan komunikasi berbasis Elektronik - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik - Kebutuhan pengembangan muatan e-Government - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
--	---	---	---	---



<p>Visi Pemprov/ Gubernur :</p> <p>Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera</p>	<p>VISI KOMINFO</p> <p>“Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”</p>
<p>Misi :</p>	<p>MISI :</p>
<p>1. Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah:</p>	<p>1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik;</p>
<p>2.Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional</p>	<p>2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;</p>
<p>3.Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, Dan Berkualitas Tinggi</p>	<p>4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;</p>
<p>4.Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbassi Kerakyatan Yang Tangguh, Produktif Dan Berdaya Saing Regional Dan Global Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah</p>	<p>5. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Provinsi;</p>
<p>5meningkatkan Infrastruktur Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan</p>	<p>6. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi</p>



DINAS KOMINFO

MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET		SATUAN
MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	MENINGKATNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. INDEKS e-GOVERNMENT 2. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	2.2 55	3 80	SKOR 0-5 Indeks



STRATEGI MISI 2	ARAH KEBIJAKAN MISI 2	PRIORITAS 2	PRIORITAS PEMB	URUSAN
<p>1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan <i>e-government</i>.</p> <p>2. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public</p>	1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pengelolaan e-government pemda	Kominfo
	Peningkatan Transparansi Melalui Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik.		Keterbukaan Informasi Publik	Kominfo
	Peningkatan Pengamanan Informasi Pemerintah Dan Persandian		Pengamanan Informasi Pemerintah Dan Persandian	Persandian
	Peningkatan Penyediaan Data Statistik Sektoral		Peningkatan Penyediaan Data Statistik Sektoral	Statistik



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/kabupaten/kota.

3.3.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Mewujudkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)/ *e-Government*
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
4. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
5. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
6. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan



4. Tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai



- dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

3.3.2 Badan Sandi dan Siber Negara,

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan



tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;



18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota dilingkungan provinsi;
19. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. pengamanan informasi elektronik;
22. pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.3.3 Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik. Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam



penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan kawasan strategis Provinsi., maka dalam penyusunan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat senantiasa memperhatikan potensi daerah yang ada dan kawasan-kawasan yang masih tidak ada Akses Internetnya atau daerah Blank spot.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah “ *terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dengan tetap memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah secara berkelanjutan*”

KLHS merupakan instrument perencanaan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan , rencana program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada yang berimplikasi negative secara langsung ataupun tidak langsung terhadap lingkungan hidup.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan Isu-isu strategis sesuai dengan hasil permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dimana Indikator Kinerja untuk Urusan Komunikasi bisa didapat melalui data dari para Vendor seperti Telkomsel, Indosat,3, dll. Adanya Peraturan Daerah No.20 tahun 2018 Tentang SPBE dan Peraturan Daerah tentang Persandian dan Proses pembuatan Peraturan Gubernur tentang keterbukaan Informasi Publik



Tabel 3.5
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera barat

NO	TELAAHAN	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	IMPLIKASI RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Dinas Kominfo merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Ururan Wajib Non Pelayanan Dasar berpedoman pada RTRW	1. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Kajian Lingkungan Hidup baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pelayanan atau Penyampaian Informasi bdapat dilakukan dengan metode dalam ruang dan luar ruang.
2	IMPLIKASI KLHS	Tidak terdapat program kegiatan yang bedampak negative terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah, melaksanakan Misi Kepala daerah, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Gubernur Sumatera Barat yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Sektoral yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatnya Implementasi E-Government (SPBE);
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Penyediaan Data Statistik Sektoral yang Handal;
4. Terwujudnya Pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

4.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien;
2. Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang handal
3. Meningkatnya Pengaman informasi Pemerintah Daerah dengan Persandian;
4. Meningkatnya tata kelola organisasi



TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Implementasi E-Government (e-Gov/SPBE)	Meningkatnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks e-Government	2,4	2,6	2,8	2,9	3
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	60	65	70	75	80
3	Terwujudnya Pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;	Meningkatnya Pengaman informasi Pemerintah Daerah dengan Persandian	Persentase Perangkat daerah yg menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	20%	40%	60%	80%	100%
4	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Handal	Meningkatnya Penyediaan Data Statistik Sektoral yang handal	Persentasenya terpenuhinya data statistic sektoral	60%	70%	80%	90%	1001%
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	C	B	B	B	B
			Persentase Capaian Realisasi Keuangan pd akhir tahun	90%	93%	95%	95%	95%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan yang sesuai dan mengacu dengan Perubahan RPJMD 2016-2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Strategi serta arah kebijakan seperti dibawah ini :



VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan <i>e-Government</i> .	1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
			Peningkatan pengamanan informasi pemerintah dan persandian
			Peningkatan penyediaan data statistik sektoral

Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan untuk Misi 2 sudah relevan dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi,



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, maka disusun rencana program dan kegiatan, beserta pendanaannya yang mengacu pada kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaannya dapat ditampilkan pada tabel berikut:
TABEL 6.1 bersumber dari tabel T-C 27



Dinas Komunikasi dan Informatika

PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2017-2021



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Pada BAB ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kominfo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Berdasarkan matrik rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang telah diuraikan dalam BAB V, maka indikator kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yang mendukung sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. dapat dilihat pada tabel TC.28. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. seperti dibawah ini



BEL T-C.28

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TA HUN 0	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks e-Government/SPBE	2,2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,5	3,5
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55	60	65	90	92	93	93
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	0	20	40	60	80	100	100
4	Ada/tidak Buku Sumbar dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ada/tidak Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	C	CC	B	B	BB	A	A
	Persentase Realisasi Keuangan pada ahir tahun	80	90	93	95	96	96	96



BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen dinamis yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2017- 2021 yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Tiga Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana strategis sebagai suatu pedoman dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran Dinas yang hendak dicapai, dan untuk mencapai itu diperlukan komitmen dan dukungan semua sumber daya manusia yang ada dan dukungan sarana prasarana yang memadai serta pendanaan.

Perubahan atau Revisi Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2021 merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Kominfo, Biro Umum, Biro Humas dan Bappeda dan sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021 dan Urusan Pemerintah Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Sektoral. Menyosong periode lima tahun ke depan (2017–2021) melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat mengajak, menggerakkan dan meningkatkan kualitas Pengelolaan SPBE/e-Government Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Keterbukaan Informasi Publik

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,**

Ir. Yeflin Luandri.MSi
Pembina Utama Madya, NIP. 196108241980121002